

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut Pada dasarnya setiap keputusan baik yang bersifat dalam pengadilan atau di luar pengadilan yang di tangani oleh penegak hukum guna menyelesaikan masalah dalam sengketa perdata selalu memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang bersengketa. Putusan BPSK adalah putusan yang telah di tetapkan dan di nyatakan berkekuatan hukum karena badan penyelesaian sengketa adalah lembaga yang di naungi yang bertujuan menyelesaikan sengketa konsumen namun. Kekuatan hukum putusan yang diberikan kepada BPSK, boleh dikatakan masih sangat lemah, sebagaimana diketahui bahwa aturan – aturan yang terkait dengan BPSK, beberapa diantara aturan – aturan tersebut, saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini dapat dilihat pada pasal 54 ayat (3) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, namun pada pasal 65 ayat (2) UU Perlindungan konsumen jo Pasal 41 ayat 3 menyatakan bahwa konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri hingga tingkat Mahkamah Agung. Dan belum sepenuhnya menjamin melindungi konsumen.

5.1.2 Terhadap kesimpulan rumusan masalah dua, penulis menyimpulkan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen putusan majelis hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung tidak memenuhi asas-asas perlindungan konsumen.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disini penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Menyikapi masalah kekuatan putusan BPSK, maka sebaiknya pembuat aturan – aturan yang terkait dengan BPSK dapat memperhatikan setiap substansi dari aturan– aturan yang dibuat, agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Dalam hal ini, hukum harus bersifat responsif dimana hukum itu harus memandang jauh ke depan dan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum saat ini dan dimasa yang akan datang. Ketentuan hukum yang saling bertentangan kiranya dapat diperbaharui dikemudian hari, agar lembaga legislatif atau perancang dan pembuat undang undang diindonesia dapat merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pada pasal 56 ayat (2) UUPK jo Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 42 ayat 1 mengenai sifat putusan BPSK dan Pasal 41 ayat 3 me

5.2.2 ngenai upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK. Agar putusan BPSK memiliki kepastian dan kekuatan hukum didalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Karena UUPK tersebut belum ada revisi dari tahun 1999 hingga 2018 sekarang, menurut penulis UUPK sangat pantas untuk direvisi, terkait ketentuan putusan final dan mengikat pada pasal 54 ayat (3) UUPK dan pasal 65 ayat (2) ketentuan upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK yang tidak diatur secara jelas dalam UUPK karena melihat perkembangan aspek perlindungan konsumen semakin luas.

5.2.3 Dalam rumusan masalah dua, penulis memiliki saran untuk majelis hakim agar dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara dapat menafsirkan pasal-pasal yang ada dalam UUPK. Agar sesuai dengan permasalahan yang sedang diperiksa. Sehingga dapat memaksimalkan

perlindungan hukum bagi konsumen, sebab pada kenyataannya konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah. Hal ini berlainan dengan tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.

